

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM MASYARAKAT (Suatu Kajian Filsafat Hukum)

**Kiljamilawati**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pangkep  
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unhas  
Email: [watikiljamila@yahoo.co.id](mailto:watikiljamila@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*The nature of the law is based on the idea of Justice and moral force. The idea of Justice is never separated from the relation of the law, because the law clearly discuss or vague is always talk about justice. Power is also the moral elements of the nature of the law, because in the absence of morality so will lose its independent and supremacy. Justice and injustice according to law will be measured and assessed by referring to the dignity of morality and human dignity.*

**Keywords :** *Nature, Law, Justice*

### A. PENDAHULUAN

Sebagian pengamat (*observer*), bahkan yuris memandang bahwa filsafat hukum akan berhenti pada pencariannya. Filsafat hukum seolah tak berguna dan tidak berarti lagi. Karena hukum di zaman ini, yakni undang-undang dan beberapa perangkatnya yaitu struktur hukum telah sedemikian mapan mengatur (*regulate*) setiap partisipan hukum. Hukum sudah dianggap tersedia dalam seperangkat peraturan perundang-undangan, dan hukum sudah demikian diterima seadanya (*taken for granted*). Pekerjaan kita adalah tinggal bagaimana aparat penegak hukum itu menggunakan hukum dengan sebaik-baiknya dan menegakkan hukum berupaya melepaskan diri dari kepentingan

pribadi\_tirani, maupun kepentingan golongan\_oligarkhi\_pollybius (Mustafa Bola, 2011:140)

Filsafat hukum dianggap hanya berbicara pada tataran konsep, ide dan wilayah metafisik (*moral dan ethic*), kerja kerasnya sudah dianggap membuahkan hasil dengan lahirnya beberapa mazhab dalam pemikiran ilmu hukum yang mewarnai sejarah filsafat hukum, dimana mazhab tersebut cara berpikirnya tidak terlepas dari tempat dan kondisinya dan disinyalir bahwa filsafat hukum telah berhenti pada pencariannya.

Evolusi filsafat hukum yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan berputar di sekitar problem tertentu yang muncul berulang-ulang. Diantara problem yang menonjol adalah tentang

keadilan. Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang-undangan harusnya adil tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya kita sadari. Tidaklah mungkin memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil sebagaimana yang dilakukan oleh Cicero dan pemikir Jerman abad pertengahan. Namun mustahil pula mengidentikkan hukum dengan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis (Carl Joachim Friederich, 2010:239)

Misalnya kasus yang menimpa AAL, seorang anak siswa SMKN di Palu yang divonis bersalah karena didakwa telah mencuri sandal milik anggota polisi. Banyak pihak menilai bahwa putusan hakim tersebut mengoyak “hati nurani keadilan”. Pertanyaannya adalah kenapa masih mempertanyakan keadilan padahal hakim sudah menjalankan aturan sebagaimana mestinya terhadap AAL dengan melanggar Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana denda. Dalam kasus ini, nampak bahwa walaupun hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang bersifat imperatif, memenuhi syarat dan prosedur formal hukum, akan tetapi nampaknya “sisi keadilan” sebagai salah satu tujuan hukum tidak selamanya berkorelasi dengan hukum positif (Mustafa Bola, 2011:142)

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkannya merupakan proses dinamis yang memakan waktu, dan upaya ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan, dan atau menyebutnya sebagai suatu realitas yang bersifat absolut.

Apabila kaitan antara manusia dan penciptaan hukum telah dipahami, maka ini berarti bahwa keadilan memang merupakan realitas obyektif, transpersonal dan tidak subyektif, namun ini berarti bahwa keadilan harus dipahami sebagai realitas yang terus berubah, dan perubahannya terjadi sebagai tanggapan terhadap proses dinamika masyarakat dan dinamika politik.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-pernyataan hukum yang berlaku, bahkan berubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan difokuskan dan menganalisis lebih tajam pada permasalahan tentang hakikat keadilan dan bagaimana implementasi keadilan itu dalam masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Hakikat Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, memang bahwa hukum itu harus mengakomodasi ketiga tujuan hukum tersebut tanpa menafikan antara yang satu dengan yang lain. Meskipun demikian, bahwa, ada juga yang

berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dahulu kala. Dalam hubungan antara keadilan dengan negara, Plato (428-348 SM) menyatakan, bahwa manusia hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan pada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Plato mendefinisikan keadilan sebagai pencerminan dari keharmonisan antara masyarakat dan individu atau juga keadilan adalah susunan ketertiban orang-orang yang menguasai diri sendiri (Sukarno Aburaera dkk, 2008:208).

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nicomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurutnya, *justice consists in treating equals as equality and un-equals as un-equality, in proportion*

*to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional”.

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi 1) keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional yang secara umum diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, contoh seorang akan diangkat menjadi seorang hakim, apabila orang itu cakap jadi hakim, 2) keadilan komutatif (*iustitia commutativa*), yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontra prestasi, 3) keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam tindak pidana, contoh seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konsepsi keadilan dalam Islam adalah bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Menurut Qadri A. (1987:1) konsepsi keadilan mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke dalam sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Pemikiran kritis memandang, bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian harus diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai

ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun.

### **Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Masyarakat**

Tidak mudah menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan nilai (*value*), namun setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang dicari semua orang berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baik (Sukarno Aburaera, dkk, 2008:202). Nilai tidak membahas tentang keadaan manusia akan tetapi menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak tindakan manusia ini ditentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang yang mengharuskan manusia bertindak susila. Dengan kata lain berada dalam kesadaran moral otonom individu, karena dalam diri manusia terdapat kata hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia.

Perbuatan manusia akan dianggap bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai (*value*) merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memperhatikan kewajibannya untuk

bertanggung jawab terhadap sesamanya (Sukarno Aburaera dkk, 2008:204)

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia harus mengandung nilai-nilai keadilan karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan baik pada manusia maupun kepada alam semesta.

Keadilan merupakan hal yang sangat penting, namun terkadang keadilan itu hanya simbol dan menjadi perdebatan yang tiada akhir, seperti pertanyaan yang sering muncul apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana keadilan bisa didapat dan kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai keadilan. Suatu keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin akan mati jika roh hukum

(keadilan) hanya menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan. Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan manusia *in casu* rakyat Indonesia. Alinea kedua pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Oleh karena itu, yang menjadi tugas negara *in casu* pemerintah selanjutnya adalah mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang didalamnya terkandung muatan dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan

perkataan lain, hukum hendaknya membuat bahagia. Dalam konteks itu patut dipertanyakan, kita bernegara hukum untuk apa? Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai “Negara Kesejahteraan” (*welvaartstaat*). Oleh karena itu, pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kehidupan hukum. Maka kalimat, “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.

Ungkapan tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparaturnya penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat Undang-undang yang pada level lebih tinggi untuk kebahagiaan manusia. Dalam kaitan dengan ini, Cicero mengatakan “*Salus populi suprema lex esto*”, hendaknya

kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah mengembang tugas negara dalam membuat Undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengembang kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suentonius Tranquillus (71-135) bahwa “*Boni Pastori est tondere pecus, non deglubere*”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.

Hukum melalui penegaknya yang berkeadilan seyogyanya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune communitatis*) atau untuk kebaikan umum (*pro bono pulico*). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat “*The Greatest Happiness of the Greatest Number*”.

Hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang merupakan *conditio sine qua non* bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah dalam penegakan hukum (Sukarno Aburaera dkk, 2008:202). Memang tidak salah menempatkan undang-undang sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi dari konsensus sosial, namun konsensus tersebut tidak bisa mengikuti arus pergerakan keadilan yang terus bergerak mengikuti arah ruang dan waktu.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal otentik dan esensi roh wujud hukum, sehingga supremasi keadilan begitupula sebaliknya adalah komutatif. Hukum tidak berada pada dimensi kemutlakan

undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan apabila roh dari hukum (keadilan) telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan bagi masyarakat, komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*), hal ini disebabkan produsen tersebut tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, demikian pula penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan tersebut, dan pemerintah/aparatur hukum kemudian menjawab dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum, oleh Todung Mulya Lubis disebutkannya sebagai hukum telah mensubversi keadilan. Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret

penegakan hukum pada lapisan elit yang sangat berbeda perlakuannya, eksklusivisme bagi elit yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, dimana negara belum mampu memberikan jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereleminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad yang memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena

yang dapat menentukan baik buruk adalah rasa (M. Rasjidi, 1998:17)

Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia.

Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan orang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan ketimbang keadilan itu sendiri. Apapun alasan psikologis bagi fakta ini, landasan ontologisnya adalah sistem nilai yang dianut oleh manusia. Jika nilai benar-benar terancam, ketidakadilan dari tindakan yang mengancam akan sangat akan sangat dirasakan dan jika mungkin dilawan. Bila ditinjau dari sudut pandang ini, konflik seputar keadilan yang telah mengoyak masyarakat sesungguhnya merupakan perbedaan tentang apa yang dirasa tidak adil.

Orang mengatakan bahwa pengambilan hak miliknya merupakan ketidakadilan, orang lain menganggap bahwa kondisi anak-anaknya yang kelaparan merupakan bentuk ketidakadilan. Dengan demikian keadilan dan ketidakadilan tidak bisa dikaitkan dengan satu nilai, baik itu kesetaraan ataupun yang lain, namun hanya dengan sistem nilai yang kompleks dari orang, komunitas, atau umat manusia.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati masing-masing individu, yang apabila diganggu maka akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian bahwa keadilan itu senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawah manusia sejak dilahirkan dan manusia oleh Tuhan telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan keadaan apa yang dinamakan adil. Pengalaman sehari-hari menimbulkan keinsyafan atas keadilan manusia dimana apabila seseorang berjasa maka akan menerima anugerah atau penghargaan (reward) dan apabila seseorang itu berbuat salah maka harus menerima

hukuman yang setimpal dengan kesalahannya (*punishment*).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara filosofis dapat di simpulkan bahwa hakekat tujuan hukum itu adalah keadilan, sebagai perwujudan keadilan maka di setiap undang-undang harus memuat konsep keadilan dan jika dalam penegakan peraturan itu tidak memenuhi rasa keadilan maka sesungguhnya itu bukanlah hukum.

Sesungguhnya keadilan itu tidak perlu didefenisikan karena keadilan itu adalah sebuah keputusan sikap, perasaan nurani dari individu atau kelompok, adil bagi pihak yang lain belum tentu adil bagi pihak lain merasakan rasa (adil) yang sama, adil bagi penguasa belum tentu adil bagi masyarakat, dan sebaliknya. Maka konsepnya, keadilan harus dibalut oleh kepastian hukum yang jelas dengan catatan setiap kepastian hukum (aturan-aturan) harus memenuhi rasa nurani masyarakat yang lebih banyak. Intinya adalah betul-betul tercipta penegakan hukum bukan penegakan undang-undang.

Hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang merupakan *conditio sine qua non* bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal otentik dan

esensi roh wujud hukum, sehingga supremasi keadilan begitupula sebaliknya adalah komutatif. Hukum tidak berada pada dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan apabila roh dari hukum (keadilan) telah hilang.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Qadri, **Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim**, PLP2M; 1987
- Astim Riyanto, **Filsafat Hukum**, Yapemdo, Bandung; 2003
- Carl Joachim Friederich, **Filsafat Hukum: Perspektif Historis**, Nusa Media, Bandung; 2010
- Idzam Fautanu, **Filsafat Hukum; Teori dan Aplikasi**, Referensi, Jakarta; 2012
- Jujun Suriasumantri, **Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 2009
- , **Ilmu dalam Perspektif**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta; 2012
- M. Rasjidi, **Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat**, Bulan Bintang, jakarta; 1998
- Louis Kattsoff, **Pengantar Filsafat**, Alih Bahasa Soejono Soemargono, TW, Yogyakarta; 1992

- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2005
- Carl Joachim Friederich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm. 239
- Sukarno Aburaerah, **Filsafat Hukum; Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan hingga Keadilan dan Kebenaran**, Pustaka Refleksi, Makassar, 2008
- Todung Mulya Lubis, **Pendidikan HAM pada Karya Sastra**, Kompas
- Mustafa Bola, *Fungsi Filsafat Hukum Dalam Penemuan Hukum Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa, Vol. 19 Nomor 2, Juni 2011, h. 140